




**LEMBARAN KALURAHAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN KATONGAN  
KAPANEWON NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KAPANEWON NGLIPAR**

**KALURAHAN KATONGAN**

*Wijaya Kencana Nglipar Ngawen*

*Alamat : Jln. Nglipar – Ngawen Km.05*

*kode pos 55852*

**LEMBARAN  
KALURAHAN KATONGAN**

Nomor 6

Tahun 2024

**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KATONGAN**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2024;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi dari Penewu Nglipar yang dituangkan dalam Keputusan Penewu Nglipar Nomor 56/KPTS/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 37 );
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ....);
20. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN  
Dan  
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.692.143.300,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.741.739.548,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (49.596.248,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 49.596.248,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 49.596.248,-
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Diundangkan dalam lembaran Kalurahan Katongan

Nomor 6 Tahun 2024

Tanggal 31 Desember 2024



NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL (6/2024)

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.586.853.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.692.143.300,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	684.125.196,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.154.214.352,00	
5.3.	Belanja Modal	1.856.875.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.525.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.741.739.548,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(49.596.248,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.596.248,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.596.248,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>49.596.248,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Katongan, 31 Desember 2024

Lurah Katongan

ttd

JUMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.586.853.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.692.143.300,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>946.808.548,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>824.549.548,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.512.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.512.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.031.096,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.031.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.577.032,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.577.032,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.982.100,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.782.100,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.080.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.567.320,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.567.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.100.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.800.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.800.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.979.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.490.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.080.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.409.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.409.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>52.180.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.700.000,00	DLL, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.380.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.680.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.400.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.620.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.620.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>41.000.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	30.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	11.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.072.821.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>4.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>147.376.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	40.440.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.680.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	62.466.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.466.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.220.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	7.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>823.900.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	150.000.000,00	DDS, PBP
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	442.625.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	442.625.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	62.575.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	62.575.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	168.700.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	168.700.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>340.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>756.745.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	752.145.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.600.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>369.370.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.200.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>135.390.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	102.710.000,00	PAD, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.710.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	11.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	14.000.000,00	DLL, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	7.480.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>211.330.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.755.000,00	DLL
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.755.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	182.975.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	182.975.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.600.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.450.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.450.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.600.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>306.215.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>180.250.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	180.250.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.250.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>12.420.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.615.000,00	DLL, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.615.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.805.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.805.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>11.145.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	11.145.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.145.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.400.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.400.000,00	PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>100.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>46.525.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>24.925.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	24.925.000,00	ADD, DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.925.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>21.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.741.739.548,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(49.596.248,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.596.248,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>49.596.248,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Katongan, 31 Desember 2024

Lurah Katongan

ttd

JUMAWAN